



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Lahir dari Dokter/Bidan/Penolong kelahiran
2. Akta Nikah/kutipan Akta Perkawinan
3. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga
4. KTP-el orang tua/wali/pelapor;atau
5. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran(bila tidak memiliki surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran)
7. Dalam hal tidak terpenuhi akta nikah/kutipan akta perkawinan diganti dengan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri (hubungan dalam KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri)
8. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian atau SPTJM kebenaran data kelahiran untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan dari orang tuannya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan kepada petugas
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan dan persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan
3. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Dukcapil/UPT Dinas Dukcapil kabupaten/kota menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran
4. Kutipan Akta Kelahiran diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

- Tatap muka dengan petugas loket
- Kotak saran